



PUTUSAN

Nomor : 136/Pid.Sus/2023/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **WEFIK Bin HOSNI;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 03 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dekok Laok Desa Tanah Merah Dajah Kec Tanah Merah Kab Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **MOCH ALI BAKRI Bin ROSID;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Bungur Desa Tenah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : **HOIRUL ANAM Bin DOFIR;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 22 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Bungur Desa Tenah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/05,06,07/III/RES.4.2/2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 06 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 06 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I WEFIK Bin HOSNI bersama dengan Terdakwa II MOCH ALI BAKRI Bin ROSID dan Terdakwa III HOIRUL ANAM Bin DOFIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama telah menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri" melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap **Terdakwa I WEFIK Bin HOSNI bersama dengan Terdakwa II MOCH ALI BAKRI Bin ROSID dan Terdakwa III HOIRUL ANAM Bin DOFIR** masing-



masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 plastik klip besar isi sabu berat kotor 0,74 gram;
- 1 buah pipet didalamnya ada kerak / sisa sabu berat kotor 1,92 gram;
- 1 buah korek api warna kuning;
- 1 buah bong dari botol air mineral;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 unit sepeda motor Honda PCX dengan nopol M-6942-GU dengan Noka : MH1KF221XKK146156 Nosin KF22E1145919;

Dikembalikan kepada Terdakwa MOCH ALI BAKRI Bin ROSID;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa **Terdakwa I WEFIK BI HOSNI bersama dengan Terdakwa II MOCH ALI BAKRI BIN ROSID dan Terdakwa III HOIRUL ANAM BIN DOFIR** pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di dalam sebuah kelas di SDN 2 Tanah Merah Dajah yang beralamat di Dsn. Bungur Desa Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, petugas Polsek Tanah Merah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang pada saat itu sedang menggunakan narkotika jenis sabu



dalam sebuah kelas di SDN 2 Tanah Merah Dajah yang beralamat di Dsn. Bungur Desa Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.

- Bahwa petugas Polsek Tanah Merah menemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah korek api berwarna kuning;
 - b. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral;
 - c. 1 (satu) buah pipet yang di dalamnya terdapat kerak/sisa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,92 gram;
 - d. 1 (satu) plastic klip besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,74 gram.

Bahwa barang bukti tersebut dalam penguasaan para terdakwa yang mana barang butki tepat berada di hadapan para terdakwa.

- Bahwa selanjutnya petugas Polsek Tanah Merah membawa para terdakwa ke Polsek Tanah Merah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 02584 / NNF / 2023 tanggal 03 April 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., DYAN VICKY SANDHI, S.,Si dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:
 - Nomor : 06313 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,110 gram / dikembalikan berat netto \pm 0,090 gram;
 - Nomor : 06314 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,027 gram / dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I WEFIK BI HOSNI bersama dengan Terdakwa II MOCH ALI BAKRI BIN ROSID dan Terdakwa III HOIRUL ANAM BIN DOFIR pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di dalam sebuah kelas di SDN 2 Tanah Merah Dajah yang beralamat di Dsn. Bungur Desa Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wib para terdakwa sedang berada di sebuah gardu dekat SDN 2 Tanah Merah Dajah yang beralamat di Dsn. Bungur Desa Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan. Kemudian para terdakwa memiliki niat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, lalu para terdakwa mengumpulkan uang dengan iuran masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. TO (dpo) dan memperoleh 1 (satu) kantong plastik klip narkotika jenis sabu.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib para terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu di dalam sebuah kelas di SDN 2 Tanah Merah Dajah yang beralamat di Dsn. Bungur Desa Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan dengan cara terdakwa I mengeluarkan pipet terbiat dari kaca dari lipatan sarung yang digunakan terdakwa I, kemudian dipasang ke alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol air mineral merk aqua lalu terdakwa I mengisi bong dengan air separuh dan memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipet dan dibakar dengan menggunakan korek api warna kuning, lalu dihisap secara bergantian layaknya orang merokok.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib saat para terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu, datang petugas Polsek Tanah Merah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 02584 / NNF / 2023 tanggal 03 April 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., DYAN VICKY SANDHI, S.,Si dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 06313 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,110 gram / dikembalikan berat netto \pm 0,090 gram;
- Nomor : 06314 / 2023 / NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,027 gram / dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Dr. FITRIYAH MAYORITA Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Paviliun" 29 Maret 2023, disimpulkan urine terdakwa I No. Lab : 290323-326 positif mengandung Narkotika dan Psikotropika golongan Mthamphetamine (MET).
- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Dr. FITRIYAH MAYORITA Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Paviliun" tanggal 29 Maret 2023, disimpulkan urine terdakwa II No. Lab : 290323-325 positif mengandung Narkotika dan Psikotropika golongan Mthamphetamine (MET).
- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Dr. FITRIYAH MAYORITA Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Paviliun" tanggal 29 Maret 2023, disimpulkan urine terdakwa III No. Lab : 290323-327 positif mengandung Narkotika dan Psikotropika golongan Mthamphetamine (MET).
- Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUHARTONO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib di SDN Tanah Merah Dajah 2 di Dsn. Bungur, Ds. Tanah Merah Dajah, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama saksi FIRDAUS NOVAL RAMSI dan 3 (tiga) anggota Lainnya dari Polsek Tanah Merah;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) plastik klip besar isi sabu berat kotor 0,74 gram, 1 (satu) buah pipet didalamnya ada kerak / sisa sabu berat kotor 1,92 gram, 1 (Satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah bong dari botol air mineral, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan nopol M-6942-GU dengan Noka : MH1KF221XKK146156 Nosin KF22E1145919;
- Bahwa awalnya saksi yang merupakan anggota polsek Tanah Merah sering mendapat info jika di dalam sebuah kelas di SDN 2 Tanah Merah Dajah yang berada di Dsn. Bungur Desa Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan sering digunakan oleh anak muda untuk melakukan pesta narkoba jenis sabu, setelah mendapat info ini lalu saksi bersama saksi FIRDAUS NOVAL RAMSI beserta rekan lainnya melakukan patroli serta pemantauan terhadap tempat tersebut dan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 18.30 Wib saat saksi melakukan patroli lalu melihat di dalam sebuah kelas di SDN 2 Tanah Merah Dajah tersebut ada aktivitas mencurigakan sehingga saksi bersama rekan langsung masuk dan menangkap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I WEFIK BIN HOSNI bersama dengan Terdakwa II MOCH ALI BAKRI BIN ROSID dan Terdakwa III HOIRUL ANAM BIN DOFIR saat sedang melakukan pesta sabu;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa mengakuinya jika telah memiliki niat untuk menggunakan narkoba jenis sabu lalu Para Terdakwa mengumpulkan uang dengan urunan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan membeli narkoba jenis sabu kepada TO (DPO) dan memperoleh 1 (satu) kantong plastik klip narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa saat sekitar pukul 18.30 Wib mulai menggunakan narkoba jenis sabu di dalam sebuah kelas di SDN 2 Tanah Merah Dajah yang berada di Dsn. Bungur Desa Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan dengan cara Terdakwa I WEFIK BIN HOSNI mengeluarkan pipet kaca dari lipatan sarung yang digunakan Terdakwa I WEFIK BIN HOSNI, kemudian dipasang ke alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol air mineral merk aqua lalu Terdakwa I WEFIK BIN HOSNI mengisi bong dengan air separuh dan memasukkan

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu ke dalam pipet dan dibakar dengan menggunakan korek api warna kuning, lalu dihisap secara bergantian oleh Para Terdakwa hingga terasa segar pada Para terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa Para Terdakwa terhadap beserta barang bukti ke Polsek Tanah Merah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terhadap Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Bangkalan dan hasilnya urine Para Terdakwa positif (+) mengandung methamphetamine;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **FIRDAUS NOVAL RAMSI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib di SDN Tanah Merah Dajah 2 di Dsn. Bungur, Ds. Tanah Merah Dajah, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama saksi SUHARTONO dan 3 (tiga) anggota Lainnya dari Polsek Tanah Merah;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) plastik klip besar isi sabu berat kotor 0,74 gram, 1 (satu) buah pipet didalamnya ada kerak / sisa sabu berat kotor 1,92 gram, 1 (Satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah bong dari botol air mineral, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan nopol M-6942-GU dengan Noka : MH1KF221XKK146156 Nosin KF22E1145919;
- Bahwa awalnya saksi yang merupakan anggota polsek Tanah Merah sering mendapat info jika di dalam sebuah kelas di SDN 2 Tanah Merah Dajah yang berada di Dsn. Bungur Desa Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan sering digunakan oleh anak muda untuk melakukan pesta narkotika jenis sabu, setelah mendapat info ini lalu saksi bersama saksi SUHARTONO beserta rekan lainnya melakukan patroli serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan terhadap tempat tersebut dan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 18.30 Wib saat saksi melakukan patroli lalu melihat di dalam sebuah kelas di SDN 2 Tanah Merah Dajah tersebut ada aktivitas mencurigakan sehingga saksi bersama rekan langsung masuk dan menangkap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I WEFIK Bin HOSNI bersama dengan Terdakwa II MOCH ALI BAKRI Bin ROSID dan Terdakwa III HOIRUL ANAM Bin DOFIR saat sedang melakukan pesta sabu;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa mengakuinya jika telah memiliki niat untuk menggunakan narkoba jenis sabu lalu Para Terdakwa mengumpulkan uang dengan urunan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan membeli narkoba jenis sabu kepada TO (DPO) dan memperoleh 1 (satu) kantong plastik klip narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa saat sekitar pukul 18.30 Wib mulai menggunakan narkoba jenis sabu di dalam sebuah kelas di SDN 2 Tanah Merah Dajah yang berada di Dsn. Bungur Desa Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan dengan cara Terdakwa I WEFIK Bin HOSNI mengeluarkan pipet kaca dari lipatan sarung yang digunakan Terdakwa WEFIK Bin HOSNI, kemudian dipasang ke alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol air mineral merk aqua lalu Terdakwa I WEFIK Bin HOSNI mengisi bong dengan air separuh dan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet dan dibakar dengan menggunakan korek api warna kuning, lalu dihisap secara bergantian oleh Para Terdakwa hingga terasa segar pada Para terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa Para Terdakwa terhadap beserta barang bukti ke Polsek Tanah Merah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terhadap Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Bangkalan dan hasilnya urine Para Terdakwa positif (+) mengandung methamphetamine;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa di Polisi keterangannya benar, sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di dalam sebuah kelas di SDN 2 Tanah Merah Dajah yang beralamat di Dsn. Bungur Desa Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I WEFIK Bin HOSNI sekitar jam 14.00 wib saat sedang berada di sebuah gardu dekat SDN 2 Tanah Merah Dajah yang berada di Dsn. Bungur Desa Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan bersama Terdakwa II MOCH ALI BAKRI Bin ROSID dan Terdakwa III HOIRUL ANAM Bin DOFIR dan di sela-sela obrolan lalu Para Terdakwa sepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu setelah buka puasa;
- Bahwa Para Terdakwa lalu mengumpulkan uang urunan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan membeli narkoba jenis sabu kepada TO (DPO);
- Bahwa Para Tterdakwa untuk membeli sabu kemudian Terdakwa II MOCH ALI BAKRI Bin ROSID berangkat seorang diri menuju TO (DPO);
- Bahwa selanjutnya setelah buka puasa sekitar jam 18.30 wib Para Terdakwa berkumpul kembali dan Terdakwa I WEFIK Bin HOSNI saat itu membawa alat-alat hisapnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I WEFIK Bin HOSNI mulai merangkai alat sabunya dengan cara Terdakwa I WEFIK Bin HOSNI mengeluarkan pipet kaca dari lipatan sarung yang digunakannya, kemudian dipasang ke alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol air mineral merk aqua lalu terdakwa mengisi bong dengan air separuh dan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet dan dibakar dengan menggunakan korek api warna kuning, lalu dihisap secara bergantian oleh hingga kami merasakan keseegaran pada tubuh Para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu hanya untuk dikonsumsi supaya badan menjadi fit;
- Bahwa benar terhadap Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Bangkalan dan hasilnya urine Para Terdakwa positif (+) mengandung methamphetamine;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu, dan

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip besar isi sabu berat kotor 0,74 gram;
- 1 (satu) buah pipet didalamnya ada kerak / sisa sabu berat kotor 1,92 gram;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) buah bong dari botol air mineral;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan nopol M-6942-GU dengan Noka : MH1KF221XKK146156 Nosin KF22E1145919;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Surat Keterangan Bebas Narkoba tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan No. 445/3208/433.102.1/III/2023 atas nama Terdakwa I WEFIK Bin HOSNI dengan hasil dinyatakan **Positif** kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu);
- Surat Keterangan Bebas Narkoba tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan No. 445/3209/433.102.1/III/2023 atas nama Terdakwa II MOCH. ALI BAKRI Bin ROSID dengan hasil dinyatakan **Positif** kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu);
- Surat Keterangan Bebas Narkoba tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan No. 445/3207/433.102.1/III/2023 atas nama Terdakwa III HOIRUL ANAM Bin DOFIR dengan hasil dinyatakan **Positif** kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu);
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 02548/NNF/2023 tanggal 03 April 2023 yang berkesimpulan bahwa barang bukti :
 - Nomor Bukti : 06313/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,110$ gram;
 - Nomor Bukti : 06314/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,027$ gram;

Halaman **11** dari **20** Halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN BKI



KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 06313/2023/NNF s/d 06314/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I WEFIK Bin HOSNI bersama-sama Terdakwa II MOCH. ALI BAKRI Bin ROSID dan Terdakwa III HOIRUL ANAM Bin DOFIR telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di dalam sebuah kelas di SDN 2 Tanah Merah Dajah yang beralamat di Dsn. Bungur Desa Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wib sekitar jam 14.00 wib saat sedang berada di sebuah gardu dekat SDN 2 Tanah Merah Dajah yang berada di Dsn. Bungur Desa Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan lalu di sela-sela obrolan lalu Terdakwa I WEFIK Bin HOSNI, Terdakwa II MOCH. ALI BAKRI Bin ROSID dan Terdakwa III HOIRUL ANAM Bin DOFIR sepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu setelah buka puasa;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengumpulkan uang urunan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan membeli narkotika jenis sabu kepada TO (DPO);
- Bahwa untuk membeli sabu tersebut kemudian Terdakwa II MOCH. ALI BAKRI Bin ROSID berangkat seorang diri menuju TO (DPO);
- Bahwa kemudian setelah buka puasa sekitar jam 18.30 wib, Para Terdakwa berkumpul kembali dan Terdakwa I WEFIK Bin HOSNI saat itu membawa alat-alat hisapnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I WEFIK Bin HOSNI mulai merangkai alat sabunya dengan cara Terdakwa I WEFIK Bin HOSNI mengeluarkan pipet kaca dari lipatan sarung yang digunakannya, kemudian dipasang ke alat



hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol air mineral merk aqua lalu Terdakwa I WEFIK Bin HOSNI mengisi bong dengan air separuh dan memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipet dan dibakar dengan menggunakan korek api warna kuning, lalu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa I WEFIK Bin HOSNI bersama-sama Terdakwa II MOCH. ALI BAKRI Bin ROSID dan Terdakwa III HOIRUL ANAM Bin DOFIR hingga merasakan keseegaran pada tubuh;

- Bahwa Terdakwa I WEFIK Bin HOSNI bersama-sama Terdakwa II MOCH. ALI BAKRI Bin ROSID dan Terdakwa III HOIRUL ANAM Bin DOFIR membeli sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri supaya badan menjadi fit;
- Bahwa benar terhadap Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Bangkalan dan hasilnya urine Para Terdakwa positif (+) mengandung methamphetamine;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Unsur “Setiap orang”;**
- 2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;**



3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagaimana berikut di bawah ini:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I **WEFIK Bin HOSNI**, Terdakwa II **MOCH ALI BAKRI Bin ROSID** dan Terdakwa III **HOIRUL ANAM Bin DOFIR** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi *“error in persona”*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur **“setiap orang”** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyalahgunaan Narkotika adalah penyalahgunaan terhadap zat yang tergolong dalam Narkotika sehingga dapat merusak mental, sikap, dan cara berfikir para penggunanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Bahwa maksud Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri dengan cara Para Terdakwa mengumpulkan uang urunan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa II **MOCH. ALI BAKRI Bin ROSID** berangkat membeli kepada TO (DPO), narkotika jenis sabu tersebut langsung digunakan di dalam sebuah kelas di SDN 2 Tanah Merah Dajah yang beralamat di Dsn. Bungur Desa Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, kemudian pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi SUHARTONO dan saksi FIRDAUS NOVAL RAMSI serta Petugas Polsek Tanah Merah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang tersambung ke bong kemudian pada bagian bawah pipetnya dilakukan pembakaran ketika keluar asap pada sedotannya Para Terdakwa secara bergantian hisap menggunakan mulut kemudian dikeluarkan melalui mulut dan hidung layaknya orang merokok hingga merasakan kesegaran pada tubuh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian ditemukan barang bukti dari Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastik klip besar isi sabu berat kotor 0,74 gram dan 1 (satu) buah pipet didalamnya ada kerak/sisa sabu berat kotor 1,92 gram;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Bebas Narkoba tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan No. 445/3208/433.102.1/III/2023 atas nama Terdakwa I **WEFIK Bin HOSNI** dengan hasil dinyatakan **Positif** kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu);

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Bebas Narkoba tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan No. 445/3209/433.102.1/III/2023 atas nama Terdakwa II **MOCH ALI BAKRI Bin ROSID** dengan hasil dinyatakan **Positif** kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu);

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Bebas Narkoba tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan No. 445/3207/433.102.1/III/2023 atas nama Terdakwa III **HOIRUL ANAM Bin DOFIR** dengan hasil dinyatakan **Positif** kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Para Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini juga akan dikaitkan mengenai Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa lembaga



ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang bahwa ketiadaan izin ataupun hak apapun yang dapat menjadi alasan hak dari Para Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya terhadap barang bukti yang secara terang diketahui sebagai sabu-sabu atau Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”:

Menimbang bahwa oleh karena yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu perbuatan, hal tersebut telah cukup membuktikan unsur ini. Dalam unsur tersebut terdapat empat golongan yang dapat dipidana yaitu Pelaku atau *pleger*; Menyuruh melakukan atau *doenpleger*; Turut serta atau *medepleger*; Penganjur atau *uitlokker*;

Menimbang bahwa Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Orang yang turut serta (*Medepleger*) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Penganjur (*Uitlokker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terungkap fakta yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wib sekitar jam 14.00 wib saat sedang berada di sebuah gardu dekat SDN 2 Tanah Merah Dajah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dsn. Bungur Desa Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan lalu di sela-sela obrolan lalu Terdakwa I WEFIK Bin HOSNI bersama-sama Terdakwa II MOCH. ALI BAKRI Bin ROSID dan Terdakwa III HOIRUL ANAM Bin DOFIR sepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu setelah buka puasa. Kemudian Para Terdakwa mengumpulkan uang urunan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan membeli narkoba jenis sabu kepada TO (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang tersambung ke bong kemudian pada bagian bawah pipetnya dilakukan pembakaran ketika keluar asap pada sedotannya Para Terdakwa secara bergantian hisap menggunakan mulut kemudian dikeluarkan melalui mulut dan hidung layaknya orang merokok hingga merasakan kesegaran pada tubuh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang saksi SUHARTONO dan saksi FIRDAUS NOVAL RAMSI beserta Anggota Polsek Tanah Merah lainnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua alternatif Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kesatu alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, atas pembelaan/pledoi Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, yaitu mengenai fakta di dalam persidangan majelis menilai jika unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, dan mengenai untuk memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa, Majelis juga akan mempertimbangkan nya di dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, dengan demikian pertimbangan pembelaan/pledoi yang diajukan



oleh Para Terdakwa tersebut di atas telah jelas dan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua alternatif serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Para Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya mengingat dalam hal ini Para Terdakwa merupakan korban dari Narkotika itu sendiri sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip besar isi sabu berat kotor 0,74 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet didalamnya ada kerak / sisa sabu berat kotor 1,92 gram;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) buah bong dari botol air mineral;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan nopol M-6942-GU dengan Noka : MH1KF221XKK146156 Nosin KF22E1145919;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya Terdakwa II MOCH. ALI BAKRI Bin ROSID, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II MOCH. ALI BAKRI Bin ROSID;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **WEFIK Bin HOSNI** bersama dengan Terdakwa II **MOCH ALI BAKRI Bin ROSID** dan Terdakwa III **HOIRUL ANAM Bin DOFIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip besar isi sabu berat kotor 0,74 gram;
 - 1 (satu) buah pipet didalamnya ada kerak / sisa sabu berat kotor 1,92 gram;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) buah bong dari botol air mineral;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan nopol M-6942-GU dengan Noka : MH1KF221XKK146156 Nosin KF22E1145919

Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Terdakwa II MOCH. ALI BAKRI Bin ROSID

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 oleh ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh DEWI IKA AGUSTINA, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ZAINAL AHMAD, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NARUDDIN, S.H.